

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
2020

Kpts KPU KABUPATEN SUPIORI NOMOR: 01/PL.02.7-Kpt/9119/KPU-Kab/I/2021 : 5 HLM

TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUPIORI TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat 4 PKPU Nomor 9 tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali kota, sebagai mana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau wali kota dan wakil wali kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 35 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, PKPU Nomor 8 Tahun 2018, PKPU RI Nomor 9 Tahun 2008, PKPU Nomor 15 tahun 2019, PKPU Nomor 6 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor : 117/PL.02.6-Kpt/9119/KPU-Kab/XII/2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2020 Adalah Sebagai Berikut :

- | | | |
|--|---|---|
| - Nama Calon Bupati | : | Drs. Yan Imbas |
| - Nama Calon Wakil Bupati | : | Nichodemus Ronsumbre |
| - Nomor Urut | : | 5 (Lima) |
| - Perolehan Suara | : | 4.493 (Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga) Suara |
| - Partai Politik/ Gabungan Partai Politik: | | Partai Golkar dan Partai Demokrat |

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2021.